
**KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DAN DAMPAKNYA
BAGI SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS**

Omang Suparman*

Along with this progress, the business world is not spared being used as a means of committing crimes by perpetrators of crimes, one of which is money laundering that utilizes technological advances and system advancements contained in the business world such as utilizing the sophistication and ease of banking transactions and other forms of business activity . Money laundering is the process by which a person conceals the existence, illegal source, or illegal use of income, and then disguises the income to make it appear legitimate. The crime of money laundering has had a negative effect on the economy and business, namely damaging the legitimate private business sector, damaging the integrity of financial markets, resulting in loss of Government control over its economic policies, and the beginning of economic distortion and instability.

Keyword : *money leundering, economic and business.*

Abstrak

Seiring dengan kemajuan itu, dunia bisnis pun tidak luput digunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunya adalah pencucian uang yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan kemajuan sistem yang terdapat dalam dunia bisnis seperti memanfaatkan kecanggihan dan kemudahan transaksi perbankan dan bentuk kegiatan bisnis lainnya. Pencucian uang adalah proses yang mana seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau pemakaian ilegal dari pendapatan, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut untuk membuatnya tampak sah. Tindak pidana pencucian uang telah memberikan efek negatif pada bidang ekonomi dan bisnis, yaitu merusak sektor bisnis swasta yang sah, merusak integritas pasar keuangan, yang mengakibatkan hilangnya kontrol Pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, dan awal distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.

Kata kunci : pencucian uang, ekonomi dan bisnis

* Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberi manfaat yang nyata di bidang perekonomian, khususnya di dalam mendukung kegiatan bisnis dan meningkatkan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat luas. Di sektor perbankan misalnya, pemanfaatan teknologi telah memungkinkan ditawarkannya jasa keuangan yang lebih bervariasi dan menarik termasuk melayani transaksi-transaksi keuangan yang melintasi batas negara. Jasa pemindahan dana melalui wire transfer yang ditawarkan oleh bank-bank seperti jasa internet banking dan electronic fund transfer memungkinkan nasabah perbankan memindahkan dananya dari rekening mereka di satu bank ke bank lain di seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Namun demikian, perkembangan teknologi tersebut ibarat "pisau bermata dua", di satu sisi memberikan manfaat yang luar biasa terhadap bidang perekonomian dan bisnis, di sisi lain juga meningkatkan risiko adanya penyimpangan penggunaan teknologi tersebut untuk tujuan-tujuan jahat. Hal ini dimungkinkan mengingat semakin beragamnya aktifitas bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, semakin besar pula daya tarik yang ditimbulkannya bagi para pelaku kejahatan untuk memanfaatkan teknologi tersebut sebagai sarana melakukan kejahatannya yang terkait dengan

aktifitas perekonomian. Beberapa dari jenis kejahatan di bidang ekonomi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu penerbitan L/C fiktif, kejahatan menyerang keamanan sistem informasi perbankan, pembajakan kartu kredit, pembobolan rekening melalui mesin ATM, kejahatan melalui pemalsuan surat berharga (obligasi dan reksadana) dan valuta asing, dan pencucian uang (*money laundering*).

Dari berbagai jenis kejahatan yang disebutkan di atas, pencucian uang merupakan jenis kejahatan atau tindak pidana yang paling dominan dilakukan terutama melalui sistem keuangan. Dalam International Narcotics Control Strategic Report (INCSR) tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Yunus Husein, dijelaskan bahwa semakin majunya perekonomian dan sistem keuangan suatu negara, semakin menarik pula bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya. Dan aksi kejahatan yang paling umum dilakukan melalui jasa sistem keuangan di suatu negara adalah pencucian uang (*money laundering*). Pemanfaatan lembaga keuangan dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa menginvestasikan dan memindahkan uang dari hasil tindak pidana seperti uang hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal dan lainnya ke dalam bentuk

deposito, pembelian traveler cheque, saham, obligasi, reksadana dan instrumen keuangan lainnya. Meningkatnya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil tindak pidana lebih jauh akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat terutama disektor ekonomi dan bisnis.

Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang ini luar biasa, bahkan mengancam stabilitas ekonomi suatu negara. Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan jasa suatu perusahaan (front company) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Dan dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi terutama biaya dalam meningkatkan upaya penanggulangan, pencegahan, dan penegakan hukumnya.²

² Yunus Husein, "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan", Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAL), diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang, 8 Mei 2006, hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

1. Perkembangan Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) ?
2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kegiatan Bisnis?
3. Dampak tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis ?

C. Pembahasan

1. Pengertian tindak pidana pencucian uang (TPPU/ Money laundering)

Apabila seseorang memperoleh sebuah keuntungan materiil berupa uang yang dihasilkan dari sebuah perbuatan kriminal atau tindakan lain yang tidak legal, seperti mendapatkan uang dari hasil gratifikasi, uang dari hasil korupsi, uang dari hasil penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang, uang dari hasil penyeleundupan barang antar negara dan lain sebagainya yang tentunya hasil dari setiap tindak kejahatan tersebut bernilai sangat besar. Dengan besarnya uang hasil kejahatan itu, apabila uang tersebut langsung digunakan secara nyata pasti hal ini akan menimbulkan kecurigaan karena akan menimbulkan ketidakwajaran dalam penggunaannya atau pembelanjannya. Oleh karena itu, agar uang dari hasil kejahatan itu bisa tersamarkan dan tidak diketahui asal-

usulnya, para pelaku kejahatan ini tentu akan melakukan “pembersihan” uang ini dengan “mencucinya” dengan menggunakan uang tersebut untuk aktivitas bisnis yang “halal”, sehingga keluaran dari usaha yang halal ini menyebabkan seolah-olah uang hasil kejahatan tadi menjadi uang halal.

Sepertinya deskripsi paragraf di atas cukup menggambarkan bagaimana konstruksi sebuah konsep yang disebut sebagai perbuatan pencucian uang/ money laundering. Dari uraian itu dapat diketahui bahwa Pencucian Uang merupakan sebuah tindakan seseorang dalam upaya menyamarkan dan/atau menyembunyikan asal-usul uang yang diperolehnya dari hasil kejahatan dengan cara memasukan uang tersebut ke dalam sebuah sistem bisnis yang sah.

Masyarakat Eropa mengartikan Pencucian Uang sebagai : *the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from serious crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in committing such an offence or offences to evade the legal consequences of his action, and the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or*

ownership of property, knowing that such property is derived from serious crime . Definisi lain menyebutkan : Money laundering is the process by which large amounts of illegally obtained money (from drug trafficking, terrorist activity or other serious crimes) is given the appearance of having originated from a legitimate source.³

Sedangkan pengertian yang diberikan dalam Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU-TPPU), dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Selanjutnya dalam Bab II, Pasal 3, 4 dan 5 UU-TPPU disebutkan :

Pasal 3: “*Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana*

³ Billy Steel, Money Laundering: A Brief History, Billy’s Money Laundering Information Website, http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist. diunduh pada tanggal 24 Desember 2019.

karena tindak pidana Pencucian Uang...”.

Pasal 4 : ” *Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketabuhnya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang”.*

Pasal 5 : “*Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketabuhnya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ...”.*⁴

TPPU dapat dikelompokkan dalam 2 klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif, yaitu :

- 1) TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
 - a. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal
 - b. Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana

- 2) TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi :

- a. Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan.
- b. Pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Dilihat dari pengertian dan batasan TPPU, dapat dikatakan kalau TPPU adalah sebuah tindakan pidana lanjutan dari tindak pidana asal atau predicate crime, yang mana menurut UU-TPPU tindak pidana asal ini terdiri dari : korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan dan tindak pidana lain yang diancam

⁴Kemenkumham,
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2010/uu8-2010bt.pdf>, diunduh pada tanggal 24 Desember 2019

dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

2. Perkembangan Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (white collar crime) sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1867. Pada saat itu, seorang perompak di laut, Henry Every, dalam perompakannya terakhir merompak kapal Portugis berupa berlian senilai £325.000 poundsterling (setara Rp5.671.250.000). Harta rampokan tersebut kemudian dibagi bersama anak buahnya, dan bagian Henry Every ditanamkan pada transaksi perdagangan berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak lain di darat.⁵

Namun istilah *money laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, memulai bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran,

perjudian, dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal. Walau demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak. Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis illegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah, untuk didepositokan.

Deposito ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya. Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang bukan merupakan kejahatan. Pada tahun 1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain. Bahkan praktek money laundering tidak lagi sederhana yang dilakukan Al Capone atau Meyer Lansky.

⁵ Billy Steel, Money Laundering: A Brief History, Billy's Money Laundering Information Website.

Contohnya adalah pengakuan dari seorang mafia obat bius, Franklin Jurador yang menceritakan pemindah tangan uang hasil kejahatan ke bisnis legal dilakukan dalam berbagai transaksi antara lain jual beli fiktif asset atau penitipan fiktif untuk keperluan investasi, yang melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya secara domestik namun juga antar negara, dengan transaksi yang lebih rumit. Bahkan berkembangnya transaksi money laundering juga didukung fasilitas financial dunia perbankan, seperti layanan nomor rekening istimewa atau nostro account yang diberikan bank-bank Swiss sejak tahun 1930-an. Layanan ini mengidentifikasi nasabah dengan nomor sandi yang digunakan untuk transaksi sehingga bank tidak mengetahui siapa nasabah dan pihak yang menjadi lawan transaksi. Beberapa bank di kawasan lepas pantai juga menyediakan fasilitas transfer uang antar negara, manajemen pengelolaan dana dan perlindungan asset yang mempermudah kegiatan pencucian uang. Pemerintah Amerika Serikat mulai mengkualifikasikan pencucian uang ini sebagai suatu tindak pidana dengan mengeluarkan Money Laundering Central Act. (1986), yang kemudian diikuti dengan The Annunzio

Wylie Act. dan Money Laundering Suppression Act. (1994).

Sedangkan pemerintah Republik Indonesia baru mengkriminalisasikan pencucian uang (Money laundering) ini pada tahun 2002 dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dikeluarkannya UU No. 15 tahun 2002 ini oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari desakan dan ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional. Berdasarkan putusan dari Financial Action Task Force (FATF), suatu satuan tugas yang dibentuk oleh Negara-negara G-7 pada tahun 1998, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang dikategorikan sebagai Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs) Adapun ancaman sanksi yang diberikan oleh FATF diantaranya adalah Bank-bank internasional akan memutuskan hubungan dengan bank-bank Indonesia, Negara-negara lain akan menolak Letter of Credit (L/C) yang dikeluarkan oleh Indonesia dan Lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi (risk premium) terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeri. Ancaman sanksi ini merupakan yang

kedua kalinya bagi negara Indonesia.⁶

Ancaman sanksi yang pertama diberikan pada tahun 2001 dimana dari hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan atas 40 rekomendasi FATF, Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCTTs. Saat itu FATF menyoroti beberapa kelemahan pada negara Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yakni tidak adanya undang-undang yang menetapkan money laundering sebagai tindak pidana; tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) untuk lembaga keuangan non-bank; rendahnya kualitas SDM dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dukungan para ahli dan kurangnya kerjasama internasional. Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang (money laundering) sudah merupakan fenomena dunia dan tantangan internasional. Kegiatan money laundering ini telah menjadi transnational crime karena prosesnya tidak hanya dilakukan di dalam suatu negara melainkan telah melewati batas-batas negara (*crossborder*).

Pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan sejauh mungkin dari sumbernya agar tidak mudah terlacak oleh penegak hukum negara yang bersangkutan. Meskipun tindak pidana pencucian uang telah berkembang sedemikian rupa, namun sampai saat ini tidak ada atau belum ada suatu definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau money laundering ini. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dunia ketiga, dan lembaga-lembaga internasional lainnya masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Welling mengemukakan bahwa *“money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate.”*

Sedangkan Frazer mengemukakan bahwa *“Money laundering is quite simply the process through which “dirty” money (proceeds of crime), is washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the “bad guy” may more safely enjoy their ill-gotten*

⁶ Frans Hendra Winarta, “Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Buah Simalakama”, <http://www.komisihukum.go.id> dinduh pada tanggal 24 Desember 2019.

gains”.⁷

Dalam United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang sudah diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1997, istilah money laundering diartikan dalam pasal 3 (1) sebagai berikut: *“the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property; knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences”*.⁸

Money laundering, yang dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UUML) diterjemahkan dengan pencucian uang, didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Perkembangan Tindak pidana pencucian uang ini menimbulkan kekhawatiran internasional sebab dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas perekonomian terutama dunia bisnis karena perputaran dana dalam jumlah besar yang terjadi secara cepat dari satu tempat ke tempat lain dan bahkan dari satu atau lebih negara ke satu atau lebih negara lain. Masyarakat dunia pada umumnya berpendapat bahwa kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan atau oleh para penjahat sangat merugikan masyarakat. John McDowell dan Gary Novis dari Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State,

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Gravity, 2007), hlm. 2.

⁸ Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Januari 2004, Jurnal Hukum Internasional Vol. 1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI, hlm. 344.

mengemukakan: “Money Laundering has potentially devastating economic, security, and social consequences.”

3. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kegiatan Bisnis

Seperti telah diuraikan di awal bahwa TPPU merupakan sebuah tindakan guna menyamarkan dan/atau mngaburkan asal-usul uang dari hasil tindak kejahatan menjadi seolah-olah uang halal dengna dimasukannya uang tersebut ke dalam sistem bisnis halal. Dari sekian banyak modus yang dilakukan dalam TPPU ini, terdapat beberapa faktor yang justru membuat TPPU ini menjadi sebuah pilihan yang aman bagi para pelaku kejahatan guna menghalalkan uangnya, yaitu : Kemajuan teknologi; Yang paling mendorong kegiatan money laundering adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet dan yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut atas batas negara menjadi tidak berarti lagi, dan dunia menjadi satu kesatuan yang tanpa batas. Akibatnya kejahatan-kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan menjadi mudah dilakukan melewati lintas batas negara. Pada saat ini organisasi-organisasi kejahatan dapat

secara mudah dan cepat memindahkan jumlah uang yang sangat besar dari satu yuridiksi ke yuridiksi lainnya. Misalnya dengan Automatic Teller Machines (ATMs) memungkinkan para penjahat untuk memindahkan dana ke rekening-rekening di Amerika Serikat dari negara-negara lain dan hampir seketika tanpa diketahui siapa pelakunya dapat menarik dana tersebut dari ATMs di seluruh dunia.

- a. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat; Berkaitan dengan reformasi di bidang perpajakan (tax reform), negara-negara Uni Eropa, Inggris melakukan pertemuan Menteri-Menteri Keuangan. Dalam pertemuan tersebut menghimbau untuk menghapuskan ketentuan rahasia bank yang ketat tersebut. Menurut delegasi dari Inggris, apabila Uni Eropa ingin serius dalam memerangi tax evation, maka harus mempertimbangkan penghapusan ketentuan tentang rahasia bank;
- b. Kemungkinan menyimpan menggunakan nama samaran atau tanpa nama; Sebagai contoh adalah di Austria sebagai salah satu negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan money laundering dari para koruptor dan

- organisasi organisasi yang bergerak di bidang perdagangan narkoba, membolehkan seseorang atau suatu organisasi membuka rekening menggunakan nama samaran;
- c. Munculnya *electronic money* atau *E-money*; *Money laundering* yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, yang disebut dengan istilah *cyber laundering*. Produk *E-money* yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka (open computer network) dari pada melakukan face to face (pembelian yang dilakukan dengan langsung hadirnya penjual dan pembeli di tempat jual beli). Sistem demikian menyediakan barang-barang dan jasa-jasa melalui internet, yang kemudian dimanfaatkan oleh pencuci uang melalui *cyber laundering*. Apabila *E-commerce* yang dilakukan melalui jaringan meningkat, para pengamat memperkirakan peningkatannya mendorong pertumbuhan *E-money*. *E-money* adalah nama generik yang diberikan kepada konsep uang yang secara digital ditandatangani oleh sebuah lembaga penerbit melalui kunci enkripsi (rahasia) pribadi dan ditransmisikan kepada seseorang. Uang tersebut kemudian dapat dinegosiasikan secara elektronik dengan pihak-pihak lain sebagai pembayaran barang-barang atau jasa-jasa dimanapun di dunia.
- d. Dimungkinkannya praktik pelapisan *layering*; Pelapisan dapat menjadi faktor pendorong maraknya kegiatan money laundering, karena dengan melakukan pelapisan menjadikan pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uangnya di sebuah bank. Seringkali terjadi bahwa pihak yang menugaskan tersebut bukanlah pemilik asli dari dana tersebut, karena mendapat amanah untuk mendepositokan uang oleh pihak lain yang menerima kuasa atau amanah dari pemilik yang sebenarnya. Dengan kata lain, penyimpanan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena

- ia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik. Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanat kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank ternyata adalah lapis yang kesekian kali sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet yang berlapis-lapis. Dengan kegiatan layering, menyebabkan kesulitan pendeteksian oleh aparat penegak hukum.
- e. Kerahasiaan hubungan antara lawyer dan klien; Dana simpanan di bank-bank sering di atasnamakan kantor pengacara, sementara hubungan antara klien dan lawyer dilindungi oleh undang-undang. Karena itu, lawyer yang menyimpan dana di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya.
- f. Ketidak-sungguhan negara dalam pemberantasan *money laundering*; Hal tersebut dikarenakan negara yang bersangkutan memang sengaja membiarkan praktik *money laundering* berlangsung, karena negara tersebut mendapat keuntungan dengan dilakukannya penempatan dana haram tersebut di lembaga keuangan yang ada di negara itu. Keuntungan dari dana yang terkumpul di lembaga perbankan sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan atau dengan dana tersebut memungkinkan perbankan memperoleh banyak keuntungan dari penyaluran dana tersebut yang lebih lanjut akan memberi kontribusi berupa pajak yang besar bagi negara.
- g. Tidak ada kriminalisasi pencucian uang; Di beberapa negara yang belum ada peraturan *money laundering* dalam sistem hukum pidananya, membuat praktik *money laundering* menjadi subur. Belum diaturnya peraturan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana pencucian uang di negara tersebut, biasanya juga karena ada keengganan dari negara tersebut secara bersungguh-sungguh memberantas *money laundering*. Seperti diketahui bahwa Indonesia baru pada tahun 2002 mengundang peraturan tindak pidana pencucian uang, sehingga tidak mengherankan apabila sebelumnya Indonesia dianggap sebagai salah satu

surga bagi pencuci uang.⁹

4. Dampak tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis

Pada dasarnya tindak pidana pencucian uang tidak merugikan seorang atau perusahaan tertentu secara langsung. Sepintas lalu tampaknya tindak pidana pencucian uang tidak ada korbannya. Pencucian uang tidak seperti halnya dengan perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya. Pencucian uang, menurut Billy Steel, merupakan *“it seem to be a victimless crime”*. Tetapi betulkah tindak pidana pencucian uang (money laundering) tidak berdampak sama sekali terhadap perekonomian atau menimbulkan kerugian di sektor bisnis? Berkenaan dengan hal ini, IMF melalui kertas kerja berjudul Money Laundering and The International Financial System yang disusun oleh Vito Tanzi pada tahun 1996 mengemukakan sebagai berikut: *“The international laundering of money has the potential to impose significant cost on the*

world economy by (a) harming the effective operations of the national economies and by promoting poorer economic policies, especially in some countries; (b) slowly corrupting the financial market and reducing the public’s confidence in the international financial system, thus increasing risk and the instability of that system; and (c) as a consequence (...reducing the rate of growth of the world economic)”. Dari uraian yang disampaikan dalam kertas kerja IMF ini terlihat bahwa pencucian uang (money laundering) dapat membahayakan kinerja ekonomi nasional dan sistem keuangan internasional serta lebih jauh lagi akan berdampak terhadap penurunan angka pertumbuhan ekonomi dunia. Hal senada juga dikemukakan oleh Yunus Husein. Menurut Yunus Husein, secara makro, money laundering dapat mempersulit pengendalian moneter, mengurangi pendapatan negara dan meningkatnya country risk, sementara secara mikro akan menimbulkan high cost economy dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.¹⁰

Dalam makalahnya pada bulan Mei 2001, John McDowell dan Gary Novis dari

⁹ Zanuar Achmad Afandi, *Dampak Money Laundering di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1, No. 3, 2013.

¹⁰ Yunus Husein, *“Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan”*, hlm. 1-2. https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/33_pembangunan-rezim-aml-dan-profesi-akuntan_x.pdf.

Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State, mengemukakan berbagai dampak tindak pidana pencucian uang terhadap sector perekonomian dan bisnis. Mereka mengemukakan dampak-dampak tindak pidana pencucian uang itu sebagai berikut:¹¹

- a. Merongrong sektor bisnis swasta yang sah (*undermining the legitimate private bussines sector*)

Salah satu dampak mikro ekonomi dari tindak pidana pencucian uang terasa di sektor swasta. Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang yang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Misalnya saja di AS, kejahatan terorganisasi (*organized crime*) menggunakan *took-toko pizza* untuk menyembunyikan uang hasil perdagangan heroin. Perusahaan-perusahaan *front companies* tersebut mempunyai akses kepada dana-dana haram yang

besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut sehingga barang-barang dan jasa itu bisa dijual jauh dibawah harga pasar. Hal ini dapat mengakibatkan terpukulnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan pada akhirnya dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah tersebut gulung tikar.

- b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*undermining the integrity of financial market*)

Lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang bersumber dari hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Uang dalam jumlah besar yang dicuci dan baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena dengan tiba-tiba dipindahkan oleh pemiliknya melalui internet transfer. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang

¹¹ *Ibid*, hlm. 18-20.

bersangkutan.

- c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Loss of control of economic policy*)

Tindak pidana pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga. Hal itu terjadi karena setelah pencucian uang, para pencuci lebih suka menanamkan danadana tersebut di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi. Karena preferensi para pencuci uang yang demikian itu, maka pencucian uang dapat meningkatkan ancaman ketidakstabilan moneter. Singkatnya, tindak pidana pencucian uang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap jumlah permintaan uang (money demand) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional, bunga dan nilai tukar mata uang yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya. Kejadian-kejadian seperti ini berakibat lebih lanjut kepada lepasnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian

negara.

- d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic distortion and instability*)

Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan. Hal tersebut karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal sudah luar biasa besarnya. Mereka tidak lagi mengharapkan keuntungan tambahan dengan menanamkan hasil kejahatan itu di investasi-investasi yang memberikan return yang tinggi. Mereka lebih tertarik untuk “menginvestasikan” dana-dana mereka di kegiatan-kegiatan yang aman bagi mereka dari kejaran otoritas penegak hukum sekalipun secara ekonomis tidak menghasilkan return of investment yang tinggi. Akibat sikap mereka yang demikian itu, pertumbuhan ekonomi dari negara di mana investasi mereka itu dilakukan dapat terganggu.

D. Penutup

1. Simpulan

Pencucian uang (*money laundering*) sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1867. Namun istilah *money laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, memulai bisnis *Laundromats* (tempat cuci otomatis). Kegiatan pencucian uang (*money laundering*) ini baru dikriminalisasikan setelah pertengahan tahun delapan puluhan.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai sebuah tindak pidana merupakan sebuah tindak pidana kerah putih (*Whitcollar Crimes*) yang dalam perpektif hukum bisnis, TPPU menjadi dalah satu kejahatan bisnis yang memiliki dampak sangat negatif bagi perkembangan ekonomi sebuah negara yang pada gilirannya dapat menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi dan bisnis.

Selain dampak yang ditimbulkan pada bidang ekonomi dan bisnis terebut, TPPU yang sudah menjadi sebuah *transnational organised crimes* yang transnasional/antar negara karena melibatkan berbagai praktik tidak kejahatan, baik *predicate crime*-nya dalam bentuk perdagangan narkoba, korupsi, perdagangan senjata ilegal, perdagangan manusia (*human trafficking*), *illegal fishing*, *illegal mining*, *illegal logging* dan lain-lain, maupun TPPU-nya itu sendiri dalam berbagai bentuk TPPU melalui *placement*, *layering* maupun

integration dana-dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan tersebut, menjadikan kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU menjadi suatu keniscayaan.

2. Saran

- 1) Bank harus menerapkan prinsip *customer due dilligence* dengan kehatihatian, karena prinsip *customer due dilligence* merupakan main tool dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, sehingga cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah berupaya memahami dan mengenal sebaik mungkin setiap nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabah dimaksud yang berhubungan dengan aktivitas rekening.
- 2) Diperlukan pengawasan dari unit kerja khusus yang menangani pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pengawasan dilakukan khususnya untuk memastikan bahwa setiap komponen di bank dapat mererapkan prinsip *customer due dilligence* dengan sempurna. Prinsip *customer due dilligence* yang kurang sempurna dapat mengakibatkan bank harus berhadapan dengan risiko perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan, yaitu risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko

konsentrasi.

Daftar Pustaka

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, PT Pustaka Utama Gravity.

Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Januari 2004, Jurnal Hukum Internasional Vol. 1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI

Yunus Husein, "Pembangunan Rejim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan", Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang, 8 Mei 2006.

Billy Steel, *Money Laundering: A Brief History*, *Billy's Money Laundering Information Website*, http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist. diunduh pada tanggal 24 desember 2019

Frans Hendra Winarta, "Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Buah Simalakama", <http://www.komisihukum.go.id>

Kemenkumham, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2010/uu8-2010bt.pdf>